



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 227/Pid.Sus/ 2014/PT. PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa;

Nama Lengkap : **RIKSON PRAYER SIREGARbin  
BUNGARAN SIREGAR;**  
Tempat Lahir : Taratak Nagondang (Sumatera Utara);  
Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun / 25 Mei 1977;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Km. 3 Rt. 02 Rw. 03 Desa Beringin,  
Kec. Pinggir, Kab. Bengkalis;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Februari 2014 sampai dengan tanggal 12 Maret 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum. sejak tanggal 13 Maret 2014 sampai dengan tanggal 21 April 2014;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis, sejak tanggal 22 April 2014 sampai dengan tanggal 6 Mei 2014;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Mei 2014 sampai dengan tanggal 21 Mei 2014;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, sejak tanggal 22 Mei 2014 sampai dengan 20 Juni 2014;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis, sejak tanggal 21 Juni 2014 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2014;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 20 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2014;

Halaman 1 dari 15 Put. No. 227/Pid.Sus/2014/PT.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 21 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 19 September 2014;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 20 September 2014 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2014;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 16 September 2014, Nomor : 227/Pid.Sus/2014/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 29 April 2014 No. Reg. Perkara : PDM-118/BKS/04/2014 yang memuat dakwaan sebagai berikut :

**Kesatu :**

-----Bahwa ia terdakwa **RIKSON PRAYER SIREGAR Bin BUNGARAN SIREGAR** baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dengan saksi Arianta Sitepu (penuntutan diajukan terpisah) pada hari Selasa tanggal 18 Pebruari 2014 sekira pukul 15.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2014 bertempat di Areal HPHTI petak 0643 PT. Arara Abadi Wilayah Desa Beringin Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengajamelakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri didalam kawasan hutan**, yang dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Pebruari 2014 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Areal HPHTI petak 0643 PT. Arara Abadi Wilayah Desa Beringin Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh saksi Willy Sianturi dan saksi Andri Kusuma (keduanya Security PT. Arara Abadi) ketika sedang melakukan Patroli Rutin di Areal HPHTI petak 0643 PT. Arara Abadi Wilayah Desa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beringin Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis sehingga berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator merk JCB js 200 warna kuning No Casis : PUNJS2CC71503466, 1 (satu) buah ember warna biru berisi gomok, 1 (satu) buah meteran 100 M 330 FT dan 6 (enam) buah jerigen warna putih.

- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan pekerjaan membuat parit selebar 1 x 1 meter dengan panjang lebih kurang 200 (dua ratus) meter tanpa seizin Menteri di Areal HPHTI petak 0643 milik PT. Arara Abadi yang berada di Wilayah Desa Beringin Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis tersebut dengan cara berawal terdakwa bertemu dengan saksi Arianta Sitepu untuk membicarakan pembekuan parit sepanjang 1 (satu) kilometer dengan harga jadi permeternya Rp.13.000,- (tiga belas ribu rupiah) setelah ada kesepakatan antara terdakwa dengan saksi Arianta Sitepu selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Pebruari 2014 terdakwa memasukan alat berat berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator merk JCB js 200 warna kuning No Casis : PUNJS2CC71503466 di areal tersebut.
- Kemudian pada hari Senin tanggal 17 Pebruari 2014 terdakwa diberitahu atau diperintahkan oleh saksi Arianta Sitepu untuk membeko lahan tersebut lalu pada hari Selasa tanggal 18 Pebruari 2014 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi Nasrul Bondar Pasaribu sebagai operator 1 (satu) unit alat berat Excavator merk JCB js 200 warna kuning No Casis : PUNJS2CC71503466 membeko lahan tersebut untuk dibuat parit sepanjang 1 (satu) kilometer akan tetapi sekira pukul 15.30 Wib ketika terdakwa baru dapat membeko lahan sepanjang 200 (dua ratus) meter dengan lebar 1 x 1 meter dapat dilakukan penangkapan oleh saksi Willy Sianturi dan saksi Andri Kusuma (keduanya Security PT. Arara Abadi).
- Bahwa yang menjadi dasar lahan tersebut masuk dalam HPHTI (Hutan Produksi Hutan Tanaman Industri) yang hak penguasaannya di berikan kepada PT. Arara Abadi sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 743 / Kpts-II / 1996 tanggal 25 Nopember 1996 seluas 299.975 Ha dan sesuai dengan lampiran Peta TGHK (Tata Guna Hutan Kesepakatan) disesuaikan dengan Kepmenhut Nomor 173 Kpts-

Halaman 3 dari 15 Put. No. 227/Pid.Sus/2014/PT.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/1986 tanggal 06 Juni 1986 dengan Peta Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHKK-HTI) tahun 2014 juga diperkuat dengan hasil plotting titik koordinat diantaranya :

1. Koordinat pertama :

N : 00° 59' 05,0"

E : 101° 28' 41,6"

2. Koordinat kedua :

N : 00° 58' 59,4"

E : 101° 28' 39,3"

3. Koordinat ketiga :

N : 00° 59' 02,4"

E : 101° 28' 33,7"

4. Koordinat keempat :

N : 00° 59' 08,5"

E : 101° 28' 36,4"

- Yang mana hasil dari plotting titik koordinat tersebut bahwa lahan yang telah dibeko untuk dibuat parit dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat Excavator merk JCB js 200 warna kuning No Casis : PUNJS2CC71503466 oleh terdakwa dengan panjang lebih kurang 200 (dua ratus) meter dan lebar 1 x 1 meter merupakan lahan milik PT. Arara Abadi yang terletak di petak 0643 wilayah Desa Beringin Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.

----Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

### Atau

### Kedua :

-----Bahwa ia terdakwa **RIKSON PRAYER SIREGAR Bin BUNGERAN SIREGAR** baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dengan saksi Arianta Sitepu (penuntutan diajukan terpisah) pada hari Selasa tanggal 18 Pebruari 2014 sekira pukul 15.30

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2014 bertempat di Areal HPHTI petak 0643 PT. Arara Abadi Wilayah Desa Beringin Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan didalam kawasan hutan tanpa izin Menteri**, yang dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Pebruari 2014 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Areal HPHTI petak 0643 PT. Arara Abadi Wilayah Desa Beringin Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh saksi Willy Sianturi dan saksi Andri Kusuma (keduanya Security PT. Arara Abadi) ketika sedang melakukan Patroli Rutin di Areal HPHTI petak 0643 PT. Arara Abadi Wilayah Desa Beringin Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis sehingga berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator merk JCB js 200 warna kuning No Casis : PUNJS2CC71503466, 1 (satu) buah ember warna biru berisi gomok, 1 (satu) buah meteran 100 M 330 FT dan 6 (enam) buah jerigen warna putih.
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan pekerjaan membuat parit selebar 1 x 1 meter dengan panjang lebih kurang 200 (dua ratus) meter tanpa seizin Menteri di Areal HPHTI petak 0643 milik PT. Arara Abadi yang berada di Wilayah Desa Beringin Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis tersebut dengan cara berawal terdakwa bertemu dengan saksi Arianta Sitepu untuk membicarakan pembekoaan parit sepanjang 1 (satu) kilometer dengan harga jadi permeternya Rp.13.000,- (tiga belas ribu rupiah) setelah ada kesepakatan antara terdakwa dengan saksi Arianta Sitepu selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Pebruari 2014 terdakwa memasukan alat berat berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator merk JCB js 200 warna kuning No Casis : PUNJS2CC71503466 di areal tersebut.

Halaman 5 dari 15 Put. No. 227/Pid.Sus/2014/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Senin tanggal 17 Pebruari 2014 terdakwa diberitahu atau diperintahkan oleh saksi Arianta Sitepu untuk membeko lahan tersebut lalu pada hari Selasa tanggal 18 Pebruari 2014 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi Nasrul Bondar Pasaribu sebagai operator 1 (satu) unit alat berat Excavator merk JCB js 200 warna kuning No Casis : PUNJS2CC71503466 membeko lahan tersebut untuk dibuat parit sepanjang 1 (satu) kilometer akan tetapi sekira pukul 15.30 Wib ketika terdakwa baru dapat membeko lahan sepanjang 200 (dua ratus) meter dengan lebar 1 x 1 meter dapat dilakukan penangkapan oleh saksi Willy Sianturi dan saksi Andri Kusuma (keduanya Security PT. Arara Abadi).
- Bahwa yang menjadi dasar lahan tersebut masuk dalam HPHTI (Hutan Produksi Hutan Tanaman Industri) yang hak penguasaannya di berikan kepada PT. Arara Abadi sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 743 / Kpts-II / 1996 tanggal 25 Nopember 1996 seluas 299.975 Ha dan sesuai dengan lampiran Peta TGHK (Tata Guna Hutan Kesepakatan) disesuaikan dengan Kepmenhut Nomor 173 Kpts-II/1986 tanggal 06 Juni 1986 dengan Peta Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHKK-HTI) tahun 2014 juga diperkuat dengan hasil plotting titik koordinat diantaranya :
  1. Koordinat pertama :  
N : 00° 59' 05,0"  
E : 101° 28' 41,6"
  2. Koordinat kedua :  
N : 00° 58' 59,4"  
E : 101° 28' 39,3"
  3. Koordinat ketiga :  
N : 00° 59' 02,4"  
E : 101° 28' 33,7"
  4. Koordinat keempat :  
N : 00° 59' 08,5"  
E : 101° 28' 36,4"

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang mana hasil dari plotting titik koordinat tersebut bahwa lahan yang telah dibeko untuk dibuat parit dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat Excavator merk JCB js 200 warna kuning No Casis : PUNJS2CC71503466 oleh terdakwa dengan panjang lebih kurang 200 (dua ratus) meter dan lebar 1 x 1 meter merupakan lahan milik PT. Arara Abadi yang terletak di petak 0643 wilayah Desa Beringin Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.

---- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang RI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

3. Tuntutan Penuntut Umum tanggal 23 Juli 2014, No.Reg.Perkara : PDM-118/BKS/05/2014, yang pada intinya memuat tuntutan pidana sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RIKSON PRAYER SIREGAR Bin BUNGARAN SIREGAR, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana “sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan didalam kawasan hutan tanpa izin Menteri ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Atau Kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RIKSON PRAYER SIREGAR Bin BUNGARAN SIREGAR, selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, Denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah), Subsidaair selama 3 (tiga) Bulan kurungan.

Halaman 7 dari 15 Put. No. 227/Pid.Sus/2014/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah ember warna biru berisi gomok
- 1 (satu) buah meteran 100 M 330 FT
- 6 (enam) buah jerigen warna putih

*(Dirampas untuk dimusnahkan)*

- 1 (satu) unit alat berat Excavator JCB JS 200 warna kuning,  
No Casis : PUNJS2CC71503466

*(Dikembalikan Kepada Santoni Als Apeng Bin Ongsun)*

## 4. Menghukum terdakwa RIKSON PRAYER SIREGAR Bin BUNGARAN SIREGAR, membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

## 4. Pembelaan diri Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa yang pada intinya mohon keringanan hukuman;

## 5. Berkas perkara dan surat-surat dalam berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 14 Agustus 2014 Nomor 275/Pid.B/2014/PN.Bks yang memuat amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIKSON PRAYER SIREGAR bin BUNGARAN SIREGAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ sebagai orang yang melakukan dengan sengaja membawa alat-alat berat berupa 1 (satu) unit eskavator yang digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri ”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIKSON PRAYER SIREGAR bin BUNGARAN SIREGAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit alat berat eskavator JCB JS 200 warna kuning Nomor Chasis : PUNJS2CC71503466;  
dikembalikan kepada Santoni alias Apeng bin Ongsun;
  - 1 (satu) buah ember warna biru berisi gomok;
  - 1 (satu) buah meteran 100 (seratus) meter 330 FT;
  - 6 (enam) buah jerigen warna putih;  
dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
6. Akta Permintaan Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa yang masing-masing dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 21 Agustus 2014 Nomor 33.Bdg/Akta.Pid/2014/PN.BKS yang pada intinya menerangkan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa RIKSON PRAYER SIREGAR bin BUNGARAN SIREGAR dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 14 Agustus 2014 Nomor 275/Pid.B/2014/PN.Bks;
7. Akta Pemberitahuan Banding tanggal 21 Agustus 2014 Nomor 33.Bdg/Akta.Pid/2014/PN.Bks yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis yang pada pokoknya menerangkan bahwa permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan permohonan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa;
8. Memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 26 Agustus 2014;

Halaman 9 dari 15 Put. No. 227/Pid.Sus/2014/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Akta Penyerahan Memori banding tanggal 26 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 26 Agustus 2014 Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bengkalis telah menyerahkan memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa kepada Penuntut Umum;
10. Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 1 September 2014;
11. Akta Penyerahan Kontra memori banding tanggal 1 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 1 September 2014 Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bengkalis telah menyerahkan kontra memori banding dari Penuntut Umum kepada Terdakwa;
12. Surat Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 28 Agustus 2014 Nomor W4.U3/822/HN.01.10/VIII/2014 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Surat Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 28 Agustus 2014 Nomor W4.U3/823/HN.01.10/VIII/2014 yang ditujukan kepada Terdakwa, yang pada pokoknya berisi pemberitahuan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 28 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 3 September 2014;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 14 Agustus 2014 Nomor 275/Pid.Sus/2014/PN.BKS tersebut Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa setelah meneliti berkas perkara dan surat-surat lain dalam berkas perkara, permohonan banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta syarat-syarat yang ditentukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Undang-undang, dengan demikian maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Memori Banding dan terhadap memori banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa pada intinya mengajukan keberatan serta tidak dapat menerima pertimbangan hukum yudex factie Pengadilan Negeri Bengkalis dengan mengemukakan alasan-alasannya;

Menimbang, bahwa dalam Kontra Memori Bandingnya Penuntut Umum pada intinya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya tanggal 23 Juli 2014;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan saksama berkas perkara, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 14 Agustus 2014

Nomor 227/Pid.Sus/2014/PN.BKS, Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tinggi pada intinya sependapat dengan pertimbangan hukum dan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tentang telah terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua; akan tetapi Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa, yang menurut hemat Pengadilan Tinggi terlalu berat, dengan alasan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, Penuntut Umum dalam uraian tuntutan pidananya telah menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar limaratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

Halaman 11 dari 15 Put. No. 227/Pid.Sus/2014/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa, Pengadilan Negeri Bengkalis telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satumilyar lima ratusjuta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa/Pemohon Banding melakukan pekerjaan menggali membuat parit sepanjang 1 (satu) kilometer di lahan yang setahu Terdakwa (menurut keterangan ARIANTA SITEPU) adalah milik ARIANTA SITEPU tersebut karena Terdakwa dimintai tolong oleh ARIANTA SITEPU di KM 1 Desa Beringin, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, dimana dari hasil perundingan disepakati harga atau upah permeternya sebesar Rp 13.000,00 (tiga belas ribu rupiah); dan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut Terdakwa bertugas sebagai mandor yang menerima pekerjaan dari ARIANTA SITEPU (Vide Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 14 Agustus 2014 Nomor 275/Pid.SUS/2014/PN.Bks halaman 23 dan 24);

Menimbang, bahwa selain keadaan atau hal-hal yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis yang dimohonkan banding tersebut, dalam kaitannya dengan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Pengadilan Tinggi memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana bukanlah semata-mata dimaksudkan sebagai suatu pembalasan, melainkan harus lebih ditujukan pada pembinaan;

Menimbang, bahwa di samping itu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa juga bertujuan agar terdakwa jera dan tidak mengulangi lagi tindak pidana yang telah terbukti dilakukan (prevensi khusus) dan agar orang lain tidak melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan oleh terdakwa (prevensi umum);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan melihat kualitas tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Bengkalis terhadap Terdakwa tersebut dipandang terlalu berat dan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, yang lamanya akan dicantumkan dalam dictum putusan ini, menurut hemat Pengadilan Tinggi sudah cukup adil dan cukup untuk melakukan pembinaan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan putusan menerima permohonan banding dari Terdakwa, dengan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 14 Agustus 2014 Nomor 275/Pid.SUS/2014/PN.Bks yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya menjadi sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini, serta menguatkan putusan yang lain dan selebihnya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 92 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

### Mengadili :

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 14 Agustus 2014 Nomor 275/Pid.B/2014/PN.Bks yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

Halaman 13 dari 15 Put. No. 227/Pid.Sus/2014/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa RIKSON PRAYER SIREGAR Bin BUNGARAN SIREGAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satumilyar lima ratusjuta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : Senin, tanggal 13 Oktober 2014 oleh kami : **H. YULIUSMAN, S.H** sebagai Ketua Majelis dengan **SUMARTONO, S.H., M.Hum** dan **AHMAD SUKANDAR, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim anggota untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota serta **M. F. EVA J.S, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

**SUMARTONO, S.H., M.Hum**

**H. YULIUSMAN, S.H**

**AHMAD SUKANDAR, S.H., M.H**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI,

**M.F.EVA J.S,S**

Halaman 15 dari 15 Put. No. 227/Pid.Sus/2014/PT.PBR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)